



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Home Page : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

Kode Pos 23111

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR : 762/UN11/KPT/2017**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI, STRATA 1 (S1), KELAS KERJASAMA, KELAS
INTERNASIONAL, KELAS KHUSUS DAN PROGRAM DIPLOMA III, PADA
PROGRAM REGULER DAN MANDIRI ANGKATAN TAHUN 2017, TAHUN
AKADEMIK 2017/2018;**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar untuk pungutan dan pengelolaan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala untuk Program Profesi, Strata 1 (S1), Kelas Kerjasama, kelas Internasional, Kelas Khusus dan Program Diploma III, pada Program Reguler dan Mandiri Angkatan Tahun 2017, Tahun Akademik 2017/2018;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
 9. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
 10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 83/PMK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2014-2017;
 11. DIPA Tahun 2017 Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI, STRATA 1 (S1), KELAS KERJA SAMA, KELAS INTERNASIONAL, KELAS KHUSUS DAN PROGRAM DIPLOMA III, PADA PROGRAM REGULER DAN MANDIRI ANGKATAN TAHUN 2017, TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

- KESATU : Besaran UKT bagi mahasiswa Universitas Syiah Kuala Program Profesi, Strata 1 (S1), Kelas Kerjasama, Kelas Internasional, Kelas Khusus dan Program Diploma III, pada Program Reguler dan Mandiri Angkatan Tahun 2017, Tahun Akademik 2017/2018 per-semester/per-tahun seperti tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- a. Besaran Dana Pendidikan untuk Mahasiswa Program Profesi, Reguler dan Mandiri angkatan tahun 2017, tahun akademik 2017/2018, seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini;
 - b. Besaran UKT untuk mahasiswa pada Program Srata 1 (S1) dan Diploma III Reguler angkatan tahun 2017, tahun akademik 2017/2018, seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini;
 - c. Besaran UKT untuk mahasiswa pada Program Srata 1 (S1) dan Diploma III Mandiri angkatan tahun 2017, tahun akademik 2017/2018, seperti tersebut pada lampiran III keputusan ini;
 - d. Besaran Dana Pendidikan untuk mahasiswa Kelas Kerjasama, Kelas Internasional, Kelas Khusus angkatan tahun 2017, tahun akademik 2017/2018, seperti tersebut pada lampiran IV keputusan ini;
- KEDUA : Kewajiban membayar UKT seperti tersebut pada poin ke satu di atas, sesuai dengan hasil pendaftaran secara online pada awal tahun ajaran.
- KETIGA : Kewajiban membayar UKT ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas Syiah Kuala, kecuali mahasiswa asing, ditetapkan dengan keputusan Rektor tersendiri;
- KEEMPAT : Disamping kewajiban membayar UKT bagi mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala diwajibkan juga membayar dana kelembagaan mahasiswa yang diusulkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- KELIMA : Bagi mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2017/2018 bagi anak panti asuhan, anak pensiunan PNS Universitas Syiah Kuala, mahasiswa yang berprestasi tingkat Nasional dan lain lain akan ditetapkan dalam keputusan Rektor tersendiri;
- KEENAM : Ketetapan kewajiban besaran UKT ini, berlaku juga bagi mahasiswa baru Program Diluar Domisili (PDD) Universitas Syiah Kuala Kampus Gayo Lues.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik 2017/2018, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 3 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.
NIP. 196208081988031003

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Ristekdikti di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan Kemenristekdikti di Jakarta;
6. Kepala Kanwil Dirjen Anggaran Kemenkeu R.I. Wilayah I di Banda Aceh;
7. Para Dekan/Direktur Program dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
8. Pengurus BEM Unsyiah di Darussalam
9. Pimpinan Bank yang ditunjuk.